

## PENGELOLAAN ASPIRASI MASYARAKAT DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BEJI KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS

Taufik Purboyo<sup>1)</sup>, Farida Nur Aini<sup>2)</sup>, Nidya Ayu Wulandari Ramdan<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Jalan Raya Beji Karangsalam No.25, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

<sup>1)</sup> e-mail: [taufikpurboyofisip@gmail.com](mailto:taufikpurboyofisip@gmail.com)

<sup>2)</sup> e-mail: [faridafisip@gmail.com](mailto:faridafisip@gmail.com)

<sup>3)</sup> e-mail: [nidyaramdan@gmail.com](mailto:nidyaramdan@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
<p><i>Diajukan:</i> 4 Agustus 2023 <i>Diterima:</i> 14 Agustus 2023 <i>Diterbitkan:</i> 30 Agustus 2023</p> <p><i>Kata Kunci:</i> aspirasi masyarakat; keuangan desa; pengelolaan; pengawasan</p> <p><i>Keywords:</i> <i>community; aspirations;</i> <i>village finance;</i> <i>management;</i> <i>supervision</i></p> <p>Copyright © 2023 penulis</p>	<p>Begitu rumit dan sulitnya pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa dan bendahara desa memerlukan pendampingan agar dalam penyusunan APBDes tepat, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Mencermati uraian tentang pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang sangat penting, tim penyuluh dari FISIP Unwiku bergerak untuk mengadakan pengabdian masyarakat dalam pencerahan, pembinaan dan pendampingan kepada BPD Desa Beji dan seluruh perangkat desa agar BPD lebih maksimal dalam menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan dan pendampingan yang disampaikan secara langsung oleh Tim Pendamping. Hasil program pengabdian menunjukkan bahwa Masyarakat menyambut dan Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pemerintah Desa Beji beserta masyarakatnya mengerti akan pentingnya pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.</p>
	<p><i>Abstract</i></p> <p><i>Since the management of village finances is so complicated and difficult, the village secretary and village treasurer need assistance so that the preparation of the APBDes is appropriate, transparent and accountable. Village financial management is the whole activity that includes: Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability. Observing the description of managing community aspirations and supervising the management of village finances which is very important, the instructor team from FISIP Unwiku would like to hold community service in enlightening, coaching and mentoring the Beji Village BPD and all village officials so that the BPD is more optimal in absorbing, accommodating and channeling aspirations public. The method used in this service is counseling and mentoring which is delivered directly by the Assistance Team. The results of the service program show that the community delivers good appreciation and after participating in this community service activity, the Beji Village Government and its community understand the importance of managing community aspirations and overseeing village financial management in Beji Village, Kedungbanteng District, Banyumas Regency.</i></p>

## PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini semakin maju dan berkembang dengan pesat setelah memasuki masa reformasi (Pradana, 2018). Saat ini sistem desentralisasi yang diterapkan di pemerintahan Indonesia (Amalia dan Sugiartono, 2021), mengingat masing-masing daerah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakatnya sehingga dengan adanya otonomi daerah pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik dan terencana (Orangbio et al, 2017). Kebijakan otonomi daerah tersebut didukung oleh pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD) sebagai salah satu wujud nyata dari praktik pemerintahan desentralisasi keuangan menuju desa mandiri (Amalia dan Sugiartono, 2021).

Desentralisasi keuangan di lingkungan Desa diwujudkan dengan pembentukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Terbentuknya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya *partnership* yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa pemerintah desa, dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota provinsi dan pusat. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 4 Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD mempunyai 3 (tiga) fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No 6 Tahun 2014. Fungsi tersebut yaitu:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak terlepas dari ranah penyusunan peraturan desa baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Desa dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Fungsi kedua membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa dilakukan untuk membuat peraturan desa yang dibutuhkan oleh desa. Fungsi ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan oleh BPD dalam rancangan perdes, APBDes dan evaluasi terhadap laporan kerja pemerintah desa. Pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena tuntutan akan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pengelolaan keuangan desa diatur dengan berbagai aturan antara lain:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Bupati Banyumas No 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Begitu rumit dan sulitnya pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa dan bendahara desa memerlukan pendampingan agar dalam penyusunan APBDes selalu tepat, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Desa Beji merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas yang melaksanakan desentralisasi keuangan desa yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh BPD. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan pengabdian kepada masyarakat dan seluruh perangkat desa Beji berupa pendampingan tentang pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pendampingan ini dilakukan oleh tim penyuluh FISIP UNWIKU Purwokerto dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman perangkat dan masyarakat desa Beji tentang pengelolaan keuangan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aspirasinya kepada pemerintah desa.

## METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan oleh tim Pengabdian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Materi penyuluhan dan menjelaskan kepada seluruh anggota BPD dan Perangkat Desa tentang system pengelolaan aspirasi dan mekanisme pengawasan keuangan desa. Mendampingi dan melakukan pembinaan kepada anggota BPD dan perangkat desa agar dalam Menyusun APBDes dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tidak salah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspirasi masyarakat memiliki harapan dan tujuan masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hidup mereka baik secara individual maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kebijakan oleh pemerintah desa. Termasuk permasalahan pengawasan dan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, kegiatan untuk memastikan keuangan desa. Dan juga kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan baik, tentunya antara lain harus didukung oleh sumber daya yang kompeten dan berkualitas serta sistem prosedur keuangan yang tepat. Oleh karena itu, Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas beserta masyarakatnya dalam memahami pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.



Sumber : Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Sosialisasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Masyarakat menyambut baik berkaitan dengan materi yang disampaikan, kemudian mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim pendamping dari FISIP UNWIKU. Upaya penyaluran informasi tersebut sangat penting untuk dilakukan, mengingat pemahaman masyarakat tentang aspirasi masyarakat dan keuangan desa agar masyarakat bersedia untuk memahami pengetahuan materi terkait di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 2. Pemaparan Materi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan  
Gambar 3. Pendampingan Penyusunan APBDes

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini, Pemerintah Desa Beji beserta Masyarakatnya mengerti akan pentingnya pengelolaan aspirasi masyarakat dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kepada Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa Beji Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan oleh tim pengabdian Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Berdasarkan Setelah pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, Pemerintah Desa Beji beserta Masyarakatnya mengerti pengelolaan aspirasi masyarakat sangat penting karena semakin hari tuntutan masyarakat semakin kompleks dan membutuhkan suatu sistem yang bisa mengakomodir dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan RPJMDes, RKP Desa dan pelaporan APBDes semakin teratur, tertib dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adianto dan Hasim. (2016). "Model Penerapan Aspirasi Masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah", *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23-32.
- Amalia, Putri Izatul Azwa dan Sugiartono, Endro. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis* Vol. 1, No. 1, 2021, {45-53}ISSN 2807-243X.
- Pamoengkas. (2011). "Arti Penting Aspirasi Masyarakat." <http://id.shvoong.com>. Diakses 28 Agustus 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pradana, Yudha H. (2018). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)(Vol. 151, Issue 2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)